



P U T U S A N

Nomor 64/PID.SUS/2018/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IRPAN
ALIAS IRPAN BIN MAMASE DG. RIMONSONG;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/19
Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Hartako Indah Blok
3Q No.07 Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017 ;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahana Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 ;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Januari 2018 Nomor 64/PID.SUS/2018/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Januari 2018 Nomor 64/PID.SUS/2018/PT.MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IRPAN Bin MAMASE DG. RIMONSONG Alias IRPAN** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jl. Gunung Merapi No.01 Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar (*bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu*) dimana terdakwa ditahan pada daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Selayar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Makassar dimana tindak pidana itu dilakukan, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu,
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekira jam 17.00 Wita, bertempat di Jl. Kenari Kel. Benteng, Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar saksi Muh. Asrul alias Accung meminta saksi Andi Kasman mentranferkan uang milik saksi Muh. Asrul ke saksi Arifin yang berada di Makassar untuk membeli 2 (dua) gram shabu-shabu, kemudian saksi Muh. Asrul menyerahkan uang kepada saksi Andi Kasman sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan catatan yang bertuliskan nomor rekening saksi Arifin, setelah itu saksi Andi Kasman pergi mentranfer uang sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke rekening saksi Arifin di salah satu toko di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar, setelah itu saksi Andi Kasman menelpon saksi Arifin yang berada di Makassar dan mengatakan "*ada uang saya tranfer ke rekening kamu sebanyak Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) belikan barang (shabu-shabu) Bos*" lalu saksi Arifin menjawab "*Bos Siapa*" kemudian saksi Andi Kasman mengatakan "*Bos Accung*" lalu saksi Arifin menjawab "*kalau masalah shabu-shabu tidak ada penjual saya tau*" kemudian saksi Andi Kasman mengatakan "*nanti sebentar kita ditelpon Bos Accung*" setelah itu saksi Arifin mengakhiri telponan dengan saksi Andi Kasman. Sekira jam 20.00 Wita saksi Muh. Asrul menelpon saksi Arifin dengan mengatakan "*bagaimana, sudah ada didapat (shabu)*" lalu saksi Arifin menjawab "*belum bos*" kemudian saksi Muh. Asrul mengatakan "*pergi mako ke Irfan, minta tolong suruh cari*" lalu saksi Arifin menjawab "*siap*" setelah itu saksi Arifin menuju ke rumah Terdakwa di BTN Hartaco Indah Jln. Daeng Tata Kota Makassar, setelah saksi Arifin tiba dirumah Terdakwa, saksi Arifin menyerahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 2 (dua) gram shabu-shabu, setelah itu saksi Arifin dan Terdakwa pergi kerumah saksi Wahyudin alias Yuyu di Jl. Gunung Merapi No. 1 Kota Makassar untuk membeli 2 (dua) gram shabu-shabu, setelah sampai dirumah saksi Wahyudin alias Yuyu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyudin alias Yuyu untuk membeli 2 (dua) gram shabu-shabu, lalu Terdakwa dan saksi Arifin pulang kerumah masing-masing, sementara itu saksi Wahyudin alias Yuyu pergi ke Jl. Kerung-kerung Kota Makassar dan menemui Sdr. Hery untuk membeli 2 (dua) gram shabu-shabu, kemudian saksi Wahyudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yuyu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hery, setelah itu saksi Wahyudin alias Yuyu pulang kerumahnya, sekira jam 03.30 Wita Sdr. Hery menelpon saksi Wahyudin alias Yuyu untuk mengambil 2 (dua) gram shabu-shabu pesannya, selanjutnya saksi Wahyudin alias Yuyu pergi menemui orang suruhan Sdr. Hery dan mengambil 2 (dua) gram shabu-shabu pesannya, setelah itu saksi Wahyudin alias Yuyu langsung menelpon Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di rumahnya, kemudian sekira jam 04.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi Wahyudin alias Yuyu dan mengambil shabu-shabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dan mengemas shabu-shabu tersebut kedalam laptop selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Arifin untuk datang kerumahnya mengambil shabu-shabu pesanan saksi Muh Asrul, tidak lama kemudian saksi Arifin datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan barang berupa laptop dan 2(dua) paket shabu-shabu yang telah terbungkus dengan kantong plastik merah yang bertuliskan 2 (dua) nama yaitu nama pengirim WANDI dan nama penerima yaitu KISWAN kepada saksi Arifin, lalu Terdakwa langsung menuju ke terminal malengkeri dan barang berupa laptop dan 2(dua) paket shabu-shabu yang telah terbungkus plastik merah tersebut Terdakwa serahkan ke salah satu kernet Bus Sumber Mas untuk dikirim ke Selayar.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 10.00 Wita saksi Arifin menelpon saksi Muh. Asrul alias Accung dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengirim shabu-shabu ke Selayar melalui Bus Sumber Mas yang dikemas dalam paket laptop. Sekira jam 19.00 Wita, kemudian saksi Muh. Asrul menyuruh saksi Andi Kasman untuk mengambil kiriman shabu-shabu milik saksi Muh. Asrul alias Accung yang dikirim oleh Terdakwa di Perwakilan Bus Sumber Mas di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, lalu saksi Andi Kasman langsung menuju ke Perwakilan Bus Sumber Mas tersebut, sekira jam 21.00 Wita saksi Andi Kasman tiba di perwakilan Bus Sumber Mas, dan mengambil kiriman saksi Muh Asrul, ketika saksi Andi Kasman hendak meninggalkan perwakilan Bus Sumber Mas, saksi Andi Kasman ditangkap oleh Anggota Polres Kep. Selayar, selanjutnya saksi Andi Kasman bersama kiriman yang diambilnya dibawa ke Polres Kep. Selayar, setelah tiba di Polres Kep. Selayar kiriman yang diambil saksi Andi Kasman dibuka dan ditemukan 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam dan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang terselip dibagian bawah laptop.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1214/NNF/III/2017 tanggal 10 April 2017 telah diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1565 gram diberi nomor barang bukti 2864/2017/NNF, Mengandung Mentafetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Irpan Bin Mamase diberi nomor barang bukti 2871/2017/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika.
- 2 (dua) tabung berisi darah milik Muh. Irpan Bin Mamase diberi nomor barang bukti 2872/2017/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IRPAN Bin MAMASE DG. RIMONSONG Alias IRPAN** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jl. Gunung Merapi No.01 Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar (bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu) dimana terdakwa ditahan pada daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Selayar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Makassar dimana tindak pidana itu dilakukan, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekira jam 17.00 Wita, bertempat di Jl. Kenari Kel. Benteng, Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar saksi Muh. Asrul alias Accung meminta saksi Andi Kasman mentranferkan uang milik saksi Muh. Asrul ke saksi Arifin yang berada di Makassar untuk membeli 2 (dua) gram shabu-shabu, kemudian saksi Muh. Asrul menyerahkan uang kepada saksi Andi Kasman sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan catatan yang bertuliskan nomor rekening saksi Arifin, setelah itu saksi Andi Kasman pergi mentranfer uang sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke rekening saksi Arifin di salah satu toko di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar, setelah itu saksi Andi Kasman menelpon saksi Arifin yang berada di Makassar dan mengatakan "*ada uang saya tranfer ke rekening kamu sebanyak Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) belikan barang (shabu-shabu) Bos*" lalu saksi Arifin menjawab "*Bos Siapa*" kemudian saksi Andi Kasman mengatakan "*Bos Accung*" lalu saksi Arifin menjawab "*kalau masalah shabu-shabu tidak ada penjual saya tau*" kemudian saksi Andi Kasman mengatakan "*nanti sebentar kita ditelpon Bos Accung*" setelah itu saksi Arifin mengakhiri telponan dengan saksi Andi Kasman. Sekira jam 20.00 Wita saksi Muh. Asrul menelpon saksi Arifin dengan mengatakan "*bagaimana, sudah ada didapat (shabu)*" lalu saksi Arifin menjawab "*belum bos*" kemudian saksi Muh. Asrul mengatakan "*pergi mako ke Irfan, minta tolong suruh cari*" lalu saksi Arifin menjawab "*siap*" setelah itu saksi Arifin menuju ke rumah Terdakwa di BTN Hartaco Indah Jln. Daeng Tata Kota Makassar, setelah saksi Arifin tiba dirumah Terdakwa, saksi Arifin menyerahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 2 (dua) gram shabu-shabu, setelah itu saksi Arifin dan Terdakwa pergi kerumah saksi Wahyudin alias Yuyu di Jl. Gunung Merapi No. 1 Kota Makassar untuk membeli 2 (dua) gram shabu-shabu, setelah sampai dirumah saksi Wahyudin alias Yuyu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyudin alias Yuyu untuk membeli 2 (dua) gram shabu-shabu, lalu Terdakwa dan saksi Arifin pulang kerumah masing-masing, sementara itu saksi Wahyudin alias Yuyu pergi ke Jl. Kerung-kerung Kota Makassar dan menemui Sdr. Hery untuk membeli 2 (dua) gram shabu-shabu, kemudian saksi Wahyudin alias Yuyu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hery, setelah itu saksi Wahyudin alias Yuyu

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya, sekira jam 03.30 Wita Sdr. Hery menelpon saksi Wahyudin alias Yuyu untuk mengambil 2 (dua) gram shabu-shabu pesannya, selanjutnya saksi Wahyudin alias Yuyu pergi menemui orang suruhan Sdr. Hery dan mengambil 2 (dua) gram shabu-shabu pesannya, setelah itu saksi Wahyudin alias Yuyu langsung menelpon Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di rumahnya, kemudian sekira jam 04.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi Wahyudin alias Yuyu dan mengambil shabu-shabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dan mengemas shabu-shabu tersebut kedalam laptop selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Arifin untuk datang kerumahnya mengambil shabu-shabu pesanan saksi Muh Asrul, tidak lama kemudian saksi Arifin datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan barang berupa laptop dan 2(dua) paket shabu-shabu yang telah terbungkus dengan kantong plastik merah yang bertuliskan 2 (dua) nama yaitu nama pengirim WANDI dan nama penerima yaitu KISWAN kepada saksi Arifin, lalu Terdakwa langsung menuju ke terminal malengkeri dan barang berupa laptop dan 2(dua) paket shabu-shabu yang telah terbungkus plastik merah tersebut saksi Arifin serahkan ke salah satu kernet Bus Sumber Mas untuk dikirim ke Selayar.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 10.00 Wita saksi Arifin menelpon saksi Muh. Asrul alias Accung dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengirim shabu-shabu ke Selayar melalui Bus Sumber Mas yang dikemas dalam paket laptop. Sekira jam 19.00 Wita, kemudian saksi Muh. Asrul menyuruh saksi Andi Kasman untuk mengambil kiriman shabu-shabu milik saksi Muh. Asrul alias Accung yang dikirim oleh saksi Arifin di Perwakilan Bus Sumber Mas di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, lalu saksi Andi Kasman langsung menuju ke Perwakilan Bus Sumber Mas tersebut, sekira jam 21.00 Wita saksi Andi Kasman tiba di perwakilan Bus Sumber Mas dan mengambil kiriman saksi Muh Asrul, ketika saksi Andi Kasman hendak meninggalkan perwakilan Bus Sumber Mas, saksi Andi Kasman ditangkap oleh Anggota Polres Kep. Selayar, selanjutnya saksi Andi Kasman bersama kiriman yang diambilnya dibawa ke Polres Kep. Selayar, setelah tiba di Polres Kep. Selayar kiriman yang diambil saksi Andi Kasman dibuka dan ditemukan 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam dan 2 (dua) sachet platik berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang terselip dibagian bawah laptop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1214/NNF/III/2017 tanggal 10 April 2017 telah diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1565 gram diberi nomor barang bukti 2864/2017/NNF, Mengandung Mentafetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Irpan Bin Mamase diberi nomor barang bukti 2871/2017/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika.
- 2 (dua) tabung berisi darah milik Muh. Irpan Bin Mamase diberi nomor barang bukti 2872/2017/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRPAN ALIAS IRPAN BIN MAMASE DG. RIMONSONG, bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRPAN ALIAS IRPAN BIN MAMASE DG. RIMONSONG dengan pidana penjara selama 4 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD IRPAN ALIAS IRPAN BIN MAMASE DG. RIMONSONG dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 4.** Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang terdapat sisa shabu bekas pakai;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih Type GT-

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E 1272;

- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 08124117362;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusan tanggal 18 Desember 2017 Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN. Slr. yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRPAN ALIAS IRPAN BIN MAMASE DG. RAMONSONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang terdapat sisa sabu bekas pakai;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 08124117362;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type GT-E 1272;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa mengajukan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 65/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Slr. tanggal 22 Desember 2017, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2017 ;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 22 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 28 Desember 2017, dengan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yakni pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 18.30 Wita Lelaki Arifin Dg. Mataka menelpon Terdakwa mengajak untuk memakai shabu-shabu sekaligus meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesan shabu-shabu yang selanjutnya Terdakwa meminta saudara Arifin Dg. Mataka untuk datang kerumah Terdakwa diBTN Hartaco Indah Blok 3 Q No. 7 Makassar.

Setelah itu Saudar Arifin Dg. Mataka datang kerumah Terdakwa kemudian selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Wahyudi Alias Yuyu Bin Rohman di Jl. Gunung Merapi No. 1 Makassar untuk meminta tolong dibelikan **2 (dua) gram shabu-shabu sesuai permintaan Arifin Dg. Mataka**, Setelah sampai dirumah saksi Wahyudin Alias Yuyu Bin Rohman, Saudar Arifin Dg. Mataka menyerahkan uang sebesar Rp. 2,600,000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa yang Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Wahyudin Alias Yuyu Bin Rohman namun dikembalikan Rp. 200,000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh saksi Wahyudin Alias Yuyu Bin Rohman karena menurutnya harga 1 (satu) gram shabu-shabu harganya hanya Rp. 1,200,000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) lalu kemudian sisa uang tersebut langsung Terdakwa kembalikan ke Saudara Arifin Dg. Matak **selaku pemilik uang**, selanjutnya Saksi Wahyudin Alias Yuyu Bin Rohman pergi ke Jalan Kerung-Kerung kota Makassar menemui temannya (Sdr Hery) untuk **membeli 2 (dua) gram shabu-shabu**.

Namun tidak lama kemudian saksi Wahyudin datang kembali dan mengatakan bahwa nanti jam 04.00 baru ada barang sehingga Terdakwa dengan Lelaki Arifin Dg. Mataka pulang kerumah masing-masing.

Selanjutnya sekira jam 04.00Wita saksi Wahyudin Alias Yuyu Bin Rohman menelpon Terdakwa untuk datang kerumah Wahyudin Alias Yuyu karena shabu-shabunya sudah ada, selanjutnya setelah sampai dirumah saksi Wahyudin Alias Yuyu Bin Rohman memperlihatkan



shabu-shabu **2 (Dua) gram** yang terdiri dari 2 (dua) sachet **masing-masing sachet isinya 1 (satu) gram** kemudian Terdakwa meminta saksi Wahyudin Alias Yuyu Bin Rohman untuk mengeluarkan sedikit dari 1 (satu) sachet dan **1 (satu) sachetnya tidak diapa-apakan (masih utuh)** untuk dipakai bersama, kemudian setelah selesai memakai Terdakwa meminta saksi Wahyudin untuk mengemas kembali dan memasukkannya kedalam Laptop (merk Axioo) warna hitam milik Arifin Dg. Mataka yang yang dibawa Sdr. Arifin Dg. Mataka tiga hari sebelumnya untuk diperbaiki kesaksi Wahyudin Alias Yuyu Bin Rohman yang mempunyai keahlian atau pekerjaan reparasi barang elektronik dimana saat itu juga memakai bersama/bertiga yakni Terdakwa dengan saksi Wahyudin Alias yuyu Bin Rohman dan Sdr. Arifin dfg. Mataka ditempat yang sama yakni dirumah saksi Wahyudin Alias Yuyu Bin Rohman jl. Gunung Merapi No. 1 Kota Makassar. Selanjutnya setelah selesai dimasukkan kedalam **Laptop Milik Arifin Dg. Mataka**, Terdakwa membawanya pulang kerumah Terdakwa di BTN Hartaco Indah Blok 3Q. No. 7. Makassar.

Sekira jam 07.00 (Tanggal 21 Maret 2017) Lelaki Arifin Dg, Mataka datang kerumah Terdakwa di BTN Hartaco Indah Blok 3Q. No. 7 Makassar mengambil **Laptop yang berisi 2 (dua) gram miliknya** lalu pergi.

Bahwa pada Tanggal 22 Maret 2017 sekira jam 06.30 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari ResMob Polda Sulawesi Selatan dirumah Terdakwa di BTN Hartaco Indah Blok 3Q. No. 7 Makassar karena pengembangan kasus atas tertangkapnya Sdr Arifin Dg. Mataka dirumahnya di Gowa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1214/NNf/III/2017 Tanggal 10 April 2017 telah diperoleh hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. 2 (dua) sachet berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,1565 gram diberi nomor barang : 2864/2017/NNF mengandung Mentafetamina terdaftar dalam golongan I. No.Urut 61 Lampiran UU.RI.No.35 Thn. 2009 Tentang Narkotika;
- b. 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik Muhammad Irpan Alias Irpan Bin Mamase Dg. Rimonsong diberi nomor barang bukti 28711/2017/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2 (dua) tabung berisi darah milik Muhammad Irpan Alias Irpan Bin Mamase Dg. Rimonsong diberi nomor barang bukti 2872/2017/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika

Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan Putusan Nomor : 65/Pid-Sus/2017/PN. Slyr. Tanggal 18 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

- a. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Irpan Alias irpan Bin Mamase Dg. Rimonsong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan **alternatif KEDUA.**;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800, 000,000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang terdapat sisa shabu bekas pakai;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081 241 173 62;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih type GT-E 1272;Dirampas untuk Negara;
- f. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan In Casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Terdakwa berpendapat bahwa Hukuman yang diberikan Majelis Hakim

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selayar pada putusannya dengan Nomor : 65/Pid-Sus/2017/PN. Slayr Tanggal 18 Desember 2017 sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar telah mengabaikan antara lain :
 - a. Tempat Tindak Pidana dilakukan (Locus Delicti)
 - b. Waktu Tindak Pidana dilakukan (Tempos Delicti)
 - c. Tempat tinggal Terdakwa dan sebagian besar saksi
 - d. Tempat dan waktu penangkapan yang harusnya menjadi dasar tempat penahanan.

(sebagaimana Terdakwa ajukan pada Nota Keberatan/Eksepsi tanggal 19 September 2017)

- Fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa **2 (dua) gram shabu-shabu milik Sdr Arifin Dg. Mataka akan dikirim keSelayar.**
- Bahwa sangat jauh berbeda atau ada perbedaan antara berat shabu-shabu yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yakni **2 (dua) gram shabu-shabu** dengan alat bukti sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab. : 1214/NNF/III/2017 Tanggal 10 April 2017 dengan **berat Netto 1,1565 gram** diberi nomor barang 2864/2017/NNF mengandung Mentafetamina terdaftar dalam golongan I. No. urut 61. Lampiran UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga patut untuk diragukan kebenarannya.
- Bahwa saksi yang dihadirkan dipersidangan antara lain :
Saksi Syahrir dan saksi Syahrul Hatta (dari Kepolisian) sama sekali tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan nanti mengenal Terdakwa setelah ditahan di Polres Kab. Kep. Selayar.
- Saksi Andi Kasman Alias Kasman Bin Dg. Manassa dan Saksi Muh. Asrul Alias Accung Bin Abd Razak tidak mengenal Terdakwa/tidak punya hubungan apa-apa dalam hal pengiriman shabu-shabu 2 (dua) gram oleh Sdr. Arifin Dg. Mataka (dimakassar) kepada Saksi Muh. Asrul Alias Accung Bin Abd Razak di Selayar. Sehingga tidaklah layak untuk dijadikan saksi dalam persidangan.
- Bahwa shabu-shabu yang dijadikan dasar dalam penerapan pasal 112 ayat 1 (satu) Jo. Pasal 132 ayat 1 (satu) UU.RI. No.35

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak pernah ditunjukkan atau diperlihatkan kepada Terdakwa sejak dari Penyidikan ditingkat Kepolisian, Kejaksaan bahkan dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 65/Pid-Sus/2017/PN.Slyr. Tanggal 18 Desember 2017 yang menyatakan Terdakwa Muhammad Irpan Alias Irpan Bin Mamase Dg. Rimonsong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**". Sebagaimana dalam DAKWAAN KEDUA;

-----**NAMUN**-----

Menurut pendapat Terdakwa selaku Pemohon Banding ;

Bahwa Terdakwa menguasai 2 (dua) gram shabu-shabu yang bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Arifin Dg. Mataka.

Bahwa Kepemilikan atau Penguasaan atas suatu Narkotika harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut (Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 1386/K/Pid-Sus/2011.) sehingga Terdakwa tidak dapat dihukum dengan pasal 112 ayat 1 (satu) Jo. Pasal 132 ayat 1 (satu) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Subtansi Terdakwa Pemohon Banding bersama Sdr.Arifin Dg. Mataka dan Saksi Wahyudin Alias Yuyu Bin Rohman hanya sebatas untuk melakukan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu saja sehingga Terdakwa selaku Pemohon Banding harus dibebaskan dari Dakwaan ini.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Kami Hormati

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan diatas maka dengan ini Kami Pemohon Banding memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa Permohonan Banding ini dan selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Muhammad Irpan Alias Irpan Bin Mamase Dg. Rimonsong tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Tanggal 18 Desember 2017 Nomor : 65/Pid-Sus/2017/PN. Slyr.

MENGADILI SENDIRI



1. Menyatakan Muhammad Irpan Alias Irpan Bin Mamase Dg. Rimonsong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan atau stidak-tidaknya dilepaskan dari Dakwaan atau Tunututan Hukum Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama, harkat dan martabat Pemohon Banding/Tewrdakwa Muhammad Irpan Alias Irpan Bin Dg. Rimonsong pada keadaan semula;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah pulah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2017, sesuai relas untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 2 Januari 2018 sebagai berikut :

❖ Bahwa Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana atas nama Terdakwa Muhammad Irpan Alias Irpan Bin Mamase Dg. Rimonsong sebagaimana tersebut dalam putusannya Nomor : 65/Pid.Sus/2017/PN.Slr. Tanggal 18 Desember 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irpan Alias Irpan Bin Mamase Dg. Rimonsong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikuangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang terdapat sisa shabu bekas pakai;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan No. 081 241 173 62;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih Type GT-E 1272;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

❖ Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Selayar yang berpendapat dan berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa Terdakwa Muhammad Irpan Alias Irpan Bin Mamase Dg. Rimonsong "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua adalah tepat menurut hukum dan seyogyanya dikuatkan;

❖ Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka apa yang dikemukakan oleh Terdakwa Muhammad Irpan Alias Irpan Bin Mamase Dg. Rimonsong dalam Memori Bandingnya adalah tidak benar dan mengada-ada, dimana Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa 2 (dua) gram shabu-shabu milik Sdr. Arifin Dg. Mataka akan dikirim ke Selayar. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Arifin Dg. Mataka datang kerumah Wahyudin alias Yuyu (penuntutan terpisah) di Jl. Gunung Merapi No. 1 Kota Makassar untuk membeli 2 (dua) gram shabu-shabu, setelah sampai dirumah Wahyudin alias Yuyu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyudin alias Yuyu untuk membeli 2 (dua) gram shabu-shabu, lalu Terdakwa dan Sdr. Arifin Dg. Mataka pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya saksi Wahyudin alias Yuyu pergi ke Jl. Kerung-kerung Kota Makassar dan menemui Sdr. Hery untuk membeli 2 (dua) gram shabu-shabu, kemudian saksi Wahyudin alias Yuyu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hery, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wahyudin alias Yuyu pulang kerumahnya, sekira jam 03.30 Wita Sdr. Hery menelpon saksi Wahyudin alias Yuyu untuk mengambil 2 (dua) gram shabu-shabu pesannya, selanjutnya saksi Wahyudin alias Yuyu pergi menemui orang suruhan Sdr. Hery dan mengambil 2 (dua) gram shabu-shabu pesannya, setelah itu saksi Wahyudin alias Yuyu langsung menelpon Terdakwa untuk mengambi shabu-shabu di rumahnya, kemudian sekira jam 04.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi Wahyudin alias Yuyu dan mengambil shabu-shabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya sambil membawa 2 (dua) paket shabu-shabu, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Arifin Dg. Mataka mempacketkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut disembunyikan didalam laptop merk AXIO warna hitam milik Sdr. Arifin Dg. Mataka, lalu dikirimkan melalui perwakilan Sumber Mas tujuan Selayar sesuai pesanan saksi Muh. Asrul alias Accung.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1214/NNF/III/2017 tanggal 10 April 2017 telah diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1565 gram diberi nomor barang bukti 2864/2017/NNF, Mengandung Mentafetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta dipersidangan telah jelas perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
- ❖ Bahwa putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 65/Pid.Sus/2017/PN.Slr. Tanggal 18 Desember 2017 yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Irpan Alias Irpan Bin Mamase Dg. Rimonsong dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan adalah sangat sepadan dengan imbalan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat, agar Pengadilan Tinggi Makassar :

1. Menolak permohonan Banding dari Terdakwa Muhammad Irpan Alias Irpan Bin Mamase Dg. Rimonsong;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 65/Pid.Sus/2017/PN.Slr. Tanggal 18 Desember 2017;
3. Mengadili sendiri :
 - Menyatakan Terdakwa Muhammad Irpan Alias Irpan Bin Mamase Dg. Rimonsong bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu"*, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Irpan Alias Irpan Bin Mamase Dg. Rimonsong dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Irpan Alias Irpan Bin Mamase Dg. Rimonsong dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
 - Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang terdapat sisa shabu bekas pakai;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih Type GT-E 1272;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan No. 081 241 173 62;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 06 Desember 2017.

5. Apabila Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2018, sesuai dengan untuk itu ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor W22.U17/21/HK.01/I/2018/PN.Slr. tertanggal 9 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 18 Desember 2017 Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.Slr., Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 18 Desember 2017 Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.Slr, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 1009 tentang Narkotika Jo 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 18 Desember 2017 Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.Slr, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 oleh kami MAKKASAU, SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, I MADE SUPARTHA, SH. MH. dan DR. Hj. NIRWANA, SH.MH.. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota
majelis Hakim dan dibantu H. AKHMAD, SH. Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta
Penasihat Hukumnya ;

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

Ttd.

Ttd

MAKKASAU, SH.MH

I MADE SUPARTHA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Ttd.

DR. HJ. NIRWANA, SH.MH..

H. AKHMAD, SH.

UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR.

WAKIL PANITERA,

BD. BAKHTIAR, S.H.

NIP. 19560303 197803 1 003



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 18 Desember 2017 Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.Slr, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);